

**TRADISI PEMAKAIAN BENANG JIMAT PADA PINGGANG
BAYI DALAM PERSPEKTIF ISLAM
(KAJIAN DI KECAMATAN INDRAPURI KABUPATEN ACEH BESAR)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**IRMA FEBRIANI
NIM. 180402042
Prodi Bimbingan Dan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1444 H/2023 M**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**

Oleh

**Irma Febriani
NIM. 180402042**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Zalikha, M.Ag
NIP. 197302202008012012**

**M. Yusuf, S.Sos.I, M.A
NIDN. 2106048401**

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam


Diajukan Oleh:
IRMA FEBRIANI
NIM. 180402042
Pada Hari/Tanggal

Senin, 15 Maret 2023 M
22 Sya'ban 1444 H

di

Darussalam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah


Ketua


Dr. Zalikha, M.Ag.
NIP. 197302202008012012

Sekretaris


M. Gusuf, S.Sos.I, M.A.
NIDN. 2106048401

Anggota I


Dr. Arifin Zain, M.Ag.
NIP. 196812251994021001

Anggota II


Drs. Umar Latif, M.A.
NIP. 195811201992031000

Mengetahui
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry




Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Irma Febriani
NIM : 180402042
Jenjang : Strata Satu (S-I)
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 3 Januari 2023

ig Menyatakan,



Irma Febriani

NIM. 180402042

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

ABSTRAK

Islam adalah agama yang menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang hakiki. Agama Islam pada dasarnya telah melarang umatnya untuk mempercayai kepada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib yang bisa menyembuhkan atau menangkal dari gangguan makhluk halus. Di antara perbuatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat di beberapa daerah di Indonesia ialah memakai benang jimat pada pinggang bayi, seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi pemakaian benang jimat pada pinggang bayi, pandangan Islam terhadap tradisi pemakaian benang jimat pada pinggang bayi serta faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam tradisi pemakaian benang jimat pada pinggang bayi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*). Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan kondisi sebenarnya, maka dalam proses penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan (lokasi penelitian) yang berkaitan dengan tradisi pemakaian benang jimat pada pinggang bayi dalam perspektif Islam (kajian di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar). Subjek penelitian ini adalah 8 orang masyarakat, di antaranya 2 orang guru pengajian, 1 orang *Tuha Peut* (Badan Permusyawaratan Desa), 1 orang pemuka agama yang ada di desa Sinyeu, serta 4 orang masyarakat yang mempraktekkan tradisi pemakaian benang jimat pada pinggang bayi di desa Mureu, Seu'ot, Lampanah dan desa Lam Ilie Teungoh. Maka peneliti memilih subjek orang yang paling memahami tentang tradisi pemakaian benang jimat pada pinggang bayi yang diperlukan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil observasi peneliti terhadap pelaksanaan tradisi pemakaian benang jimat pada pinggang bayi yang dilakukan masyarakat gampong yang ada di Kecamatan Indrapuri, bahwa masyarakat masih percaya kepada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Agama Islam secara tegas melarang perbuatan yang mengandung kesyirikan, termasuk percaya kepada jimat yang dipakaikan pada pinggang bayi. Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam tradisi pemakaian benang jimat pada pinggang bayi adalah kurangnya ilmu agama, faktor lingkungan, dan faktor keyakinan yang ada pada masyarakat itu sendiri.

Kata kunci: Tradisi, Budaya, Azimat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji beserta syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “Tradisi Pemakaian Benang Jimat Pada Pinggang Bayi dalam Perspektif Islam (Kajian pada Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)”. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiah dan dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangannya. Namun, dengan bantuan dari berbagai pihak, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis tercinta ibunda Jumiati dan ayahanda Saifullah yang telah membesarkan, mendidik, mengorbankan segalanya dalam mendukung saya untuk menuntut ilmu, dan kepada kedua adik saya yaitu Asyrafir Rijal dan Khalil Alghiffari yang senantiasa menyemangati, serta do'a dan restu dari kedua orang tua yang tidak pernah putus, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai mendapatkan gelar sarjana.

2. Prof. Dr. Mujiburrahman M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di UIN Ar-Raniry.
3. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
4. Bapak Jarnawi M.Pd selaku Ketua Prodi BKI Fakultas Dakwah dan Komunikasi
5. Dr. Zalikhah, M.Ag. selaku Penasehat Akademik dan pembimbing I dan Bapak Muhammad Yusuf, S.Sos.I., MA, selaku pembimbing II
6. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis Fadhlatur Rahmah dan Zakia Auliani yang telah membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada kawan-kawan seperjuangan Prodi BKI leting 18 terutama Zahratul Rahmi, Annisa Aditya dan Mulyana.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari dalam penulisan karya ilmiah ini masih banyak kekurangannya, maka dari itu penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini dan dapat bermanfaat untuk pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 9 Desember 2022


Penulis

Irma Febriani

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Tradisi dan Budaya.....	13
1. Pengertian Tradisi.....	13
2. Pengertian Budaya	16
a. Sifat-sifat Budaya.....	17
b. Budaya dan Unsur-unsurnya.....	18
c. Fungsi Kebudayaan bagi Masyarakat	20
B. Jimat	21
1. Pengertian Jimat.....	21
2. Macam-macam Jimat	23
3. Dalil Al-qur'an dan Hadis Tentang Jimat.....	26
a. Dalil Al-Qur'an Tentang Jimat.....	26
b. Hadis-hadis Tentang Jimat	30
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Jenis Data Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	36
D. Subjek Penelitian.....	37
E. Sumber Data Penelitian.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Lokasi Penelitian	41
B. Hasil Penelitian	44
1. Pandangan Masyarakat di Kecamatan Indrapuri Terhadap Tradisi Pemakaian Benang Jimat pada Pinggang Bayi.....	44

2.	Pandangan Islam Terhadap Tradisi Pemakaian Benang Jimat pada Pinggang Bayi.....	47
3.	Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat di Kecamatan Indrapuri dalam Tradisi Pemakaian Benang Jimat di Pinggang Bayi.....	50
C.	Pembahasan Hasil Penelitian	52
1.	Pandangan Masyarakat di Kecamatan Indrapuri Terhadap Tradisi Pemakaian Benang Jimat pada Pinggang Bayi.....	52
2.	Pandangan Islam Terhadap Tradisi Pemakaian Benang Jimat pada Pinggang Bayi.....	54
3.	Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat di Kecamatan Indrapuri dalam Tradisi Pemakaian Benang Jimat pada Pinggang Bayi.....	56
BAB V PENUTUP		58
A.	Kesimpulan.....	58
B.	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....		61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		64
LAMPIRAN.....		65



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari Dekan FDK UIN Ar-Raniry
- Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian dari Camat
- Lampiran 4: Pedoman Wawancara
- Lampiran 5: Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia sangat kaya dengan masalah budaya dan tradisi setempat. Budaya maupun tradisi lokal pada masyarakat Indonesia tidak hanya memberikan warna dalam percaturan kenegaraan, tetapi juga berpengaruh dalam keyakinan dan praktik-praktik keagamaan masyarakat. Islam, sebagai sebuah agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, memiliki hubungan erat dengan kebudayaan atau tradisi-tradisi lokal yang ada di nusantara. Islam yang hadir di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan budaya dan tradisi yang melekat erat pada masyarakat Indonesia. Salah satu bagian dari budaya adalah tradisi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat, atau juga penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.¹

Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian dan pengguna karya seni. Bahasa sebagaimana budaya merupakan bagian tidak terpisahkan dari diri

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1543.

manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis.²

Islam memiliki dua macam pengertian. Pengertian khusus dan pengertian umum. Islam menurut pengertian khusus, adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Menurut pengertian umum, Islam adalah agama yang diajarkan oleh semua Nabi dan Rasul Allah dari Adam as. sampai Muhammad. Akan tetapi yang dinamakan Islam itu agama yang *masih murni / asli* sesuai yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Apabila ajaran tersebut sudah berubah dari aslinya, seperti yang terjadi pada agama Bangsa Yahudi sekarang ini yang melenceng dari ajaran Nabi Musa as, tidak bisa lagi disebut Islam.³

Dari segi kebahasaan Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *salima* yang mengandung arti selamat, sentosa dan damai. Dari kata *salima* selanjutnya diubah menjadi bentuk *aslama* yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian. Senada dengan pendapat diatas, sumber lain mengatakan bahwa Islam berasal dari bahasa Arab, terambil dari kata *salima* yang berarti selamat sentosa. Dari asal kata itu dibentuk kata *aslama* yang artinya memelihara dalam keadaan selamat sentosa dan berarti pula menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Kata *aslama* itulah yang menjadi kata Islam yang mengandung arti segala arti yang terkandung dalam arti pokoknya. Oleh sebab itu orang yang berserah diri, patuh, dan taat disebut sebagai orang Muslim. Orang yang demikian berarti telah

² Abdullah Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 25.

³ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Cet ke 14 (Bogor: Cahaya Salam, 2003), hal. 3.

menyatakan dirinya taat, menyerahkan diri, dan patuh kepada Allah orang tersebut selanjutnya akan dijamin keselamatannya dan akhirat.⁴

Nurcholish Madjid berpendapat bahwa sikap pasrah kepada Tuhan merupakan hakikat dari pengertian Islam. Sikap itu tidak saja merupakan ajaran Tuhan kepada hamba-Nya, tetapi ia diajarkan oleh-Nya dengan disangkutkan kepada alam manusia itu sendiri. Dengan kata lain ia diajarkan sebagai pemenuhan alam manusia, sehingga pertumbuhan perwujudannya pada manusia selalu bersifat dari dalam, tidak tumbuh, apalagi dipaksakan dari luar, karena cara yang demikian menyebabkan Islam tidak otentik, karena kehilangan dimensinya yang paling mendasar dan mendalam, yaitu kemurnian dan keikhlasan.⁵

Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin, yakni sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Itulah misi utama yang dibawa oleh ajaran nabi Muhammad. Kehadiran agama Islam adalah untuk menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran, sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang hakiki.

Salah satu aktualisasi kerahmatan atas diutusnya Nabi Muhammad adalah untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti yang mulia, maka sebagai konsekuensinya, semua perbuatan yang tidak baik dan bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan, harus dihindari.

Sebagai seorang muslim harus selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Sebagai seorang muslim, tentu penting untuk mengetahui makna Islam, dengan mengetahui dan memahami makna agama Islam

⁴ *Ibid.* Hal. 61-62.

⁵ *Ibid.* Hal. 62.

maka bisa semakin mengerti bagaimana seharusnya menjadi seorang muslim yang benar. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ali Imran (3): 104)

وَأنتُمْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung (QS. Ali Imran (3): 104)⁶

Maksud dari ayat tersebut adalah hendaknya terdapat suatu golongan yang memiliki tugas menegakkan dakwah, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sasaran perintah ayat tersebut adalah seluruh orang mukmin yang mukalaf, yaitu hendaknya menyiapkan suatu kelompok yang akan melaksanakan perintah ini. Hal yang demikian didasarkan pada pandangan bahwa pada setiap orang terdapat kehendak dan aktivitas di dalam melaksanakan tugas tersebut, dan mendekati caranya dengan penuh ketaatan, sehingga jika mereka melihat kesalahan segera mereka kembali ke jalan yang benar. Orang Islam generasi pertama melaksanakan tugas tersebut dalam rangka mendekati diri kepada Allah dengan melaksanakan kegiatan sosial pada umumnya. Mereka telah berkhotbah di atas mimbar. Mereka berkata, jika engkau melihat orang yang menyimpang, maka segera meluruskannya.⁷

Menyuruh perbuatan makruf dan mencegah perbuatan mungkar, artinya setiap manusia hendaklah senantiasa selalu berbuat kebaikan dan menghindari

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2002), hal. 172.

⁷ DR. H. Abuddin Nata, MA., *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*, Ed 1, Cet ke 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 172-173.

perbuatan-perbuatan yang mengandung kemungkaran, salah satu perbuatan mungkar ialah percaya kepada benda-benda yang memiliki kekuatan supranatural atau gaib. Sebenarnya, kepercayaan gaib merupakan salah satu rukun iman. Namun, banyak manusia yang mengartikan kepercayaan gaib itu menurut cara pandang dan kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan kesalahan tafsir terhadap makna kepercayaan gaib tersebut.

Perilaku-perilaku budaya mistik cukup mewarnai aspek spiritualitas masyarakat, bahkan hampir tidak dapat dibedakan antara ajaran-ajaran agama dengan budaya mistik tersebut. Karakteristik syariat Islam adalah universal (*syumul*). Ia relevan pada setiap tempat dan waktu, sebab ia tidak terbatas untuk masa dan umat tertentu saja. Syariat Islam mengatur manusia dalam segi bidang, baik secara umum maupun terperinci.⁸

Agama dan budaya merupakan dua unsur penting dalam masyarakat yang saling mempengaruhi. Ketika ajaran agama masuk dalam sebuah komunitas yang berbudaya, akan terjadi tarik menarik antara kepentingan agama di satu sisi dengan kepentingan budaya di sisi yang lain. Demikian pula halnya dengan agama Islam yang diturunkan di tengah-tengah masyarakat Arab yang memiliki adat-istiadat dan tradisi secara turun-temurun.⁹

Tradisi merupakan bagian dari budaya. Salah satu tradisi lokal yang melekat erat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).

⁹ Buhori, "Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara", *Jurnal Al-Mashlahah (Online)*, VOL.13, No. 2, Oktober (2017), email:kanghari32@yahoo.co.id. Diakses 24 November 2022.

adalah pemakaian benang jimat pada pinggang bayi dengan tujuan agar bayi terhindar dari berbagai gangguan makhluk halus.

Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan ini. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikannya secara turun temurun. Budaya tercipta dari kegiatan sehari-hari dan juga dari kejadian-kejadian yang telah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Selain itu manusia merupakan makhluk sosial yang berinteraksi satu sama lain dan melakukan suatu kebiasaan-kebiasaan tertentu yang pada akhirnya menjadi budaya yang biasa mereka lakukan.¹⁰

Kepercayaan suatu masyarakat terhadap kekuatan gaib yang berasal dari benda-benda yang dipercaya memiliki kekuatan gaib tentu bervariasi, karena setiap kekuatan gaib yang dipercayai berpengaruh terhadap alam dan kehidupan ini. Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai satu-satunya kepercayaan masyarakat, namun masyarakat juga mempercayai Tuhan menciptakan makhluk-makhluk halus yang mendiami alam Barzah (Alam Gaib). Kepercayaan kepada makhluk halus tersebut merupakan implikasi dari sistem kepercayaan Islam, yaitu Malaikat, Jin, Iblis, dan alam gaib yang merupakan bagian dari rukun iman. Oleh sebab itu, kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan gaib masih berkembang sampai sekarang di dalam masyarakat.

¹⁰ Mahdayeni, Muhammad Roihan Alhadad, Ahmad Syukri Saleh, "Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan)", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (Online)*, VOL.7, No. 2, Agustus (2019), email:langelina99@gmail.com. Diakses 24 November 2022.

Islam sebenarnya telah melarang umatnya untuk percaya kepada para dukun dan kepada benda-benda yang diyakini mempunyai kekuatan magis yang dapat menyembuhkan penyakit atau menangkal segala gangguan setan atau makhluk halus. Di antara kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat Indonesia adalah memakai benang pada pinggang bayi. Namun dalam kehidupan sehari-hari mereka tetap melaksanakan aturan-aturan dan ajaran Islam secara penuh. Mereka percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan hari kiamat, akan tetapi mereka juga percaya adanya makhluk halus yang menghuni jagat raya, kepercayaan adat istiadat dan tradisi ini diwariskan oleh nenek moyang mereka.

Agama memerintahkan untuk meminta dan memohon perlindungan kepada Allah, karena Dia-lah yang berhak dan berkuasa untuk itu. Memakai benang dengan berkeyakinan bahwa yang dipakai itu dapat memberikan pengaruh untuk menolak bala atau agar terhindar dari gangguan makhluk halus, maka itu termasuk dalam golongan syirik besar.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agidea Sarinastiti dengan judul “Tradisi Pengalungan Jimat Kalung Benang Pada Pinggang Bayi Di Dukuh Mudalrejo Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kecamatan Kudus(Kajian Living Hadis)” hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi menggantung jimat dengan kalung benang pada bayi di Dusun Mudalrejo, Desa Kedungsari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus dilakukan saat bayi mengalami puputan (putusnya tali pusar). Kemudian pembuatan jimat kalung dari benang untuk bayi bisa dimulai saat acara selamatan usai yaitu pada saat dziban dan saat tiba di mahalul qiyam proses pembuatannya dimulai. Pandangan masyarakat mengenai

tradisi pengalungan jimat kalung benang pada bayi di dukuh Mudalrejo desa Kedungsari kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yaitu alasannya bermacam-macam. Diantaranya sebagai berikut, ada masyarakat yang melakukan pengalungan jimat kalung benang pada bayi karena takut kalau mendapat cercaan masyarakat. Dan ada juga yang mengikuti perintah orang tua, karena takut kalau terjadi apa-apa.¹¹

Berdasarkan observasi awal, pada tanggal 05 Oktober 2022 peneliti melihat bahwa ada beberapa masyarakat di kecamatan Indrapuri yang masih menjalankan tradisi pemakaian benang jimat pada pinggang bayi. Namun, juga ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa tradisi tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Bukan hanya menggunakan benang jimat pada pinggang bayi, namun juga ada masyarakat yang mempercayai benda-benda yang dianggap dapat menangkal gangguan makhluk halus, misalnya bawang putih dan peniti. Sedangkan Islam telah melarang umatnya untuk percaya kepada sesuatu selain kepada Allah.

Dengan demikian, dibutuhkan adanya penelitian untuk mengetahui pandangan Islam dan juga pandangan masyarakat terhadap tradisi pemakaian benang pada pinggang bayi. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan studi atau penelitian skripsi dengan judul: **“Tradisi Pemakaian Benang Jimat Pada Pinggang Bayi Dalam Perspektif Islam (Kajian di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)”**.

¹¹ Agidea Sarinastiti. *Tradisi Pengalungan Jimat Kalung Benang Pada Pinggang Bayi Di Dukuh Mudalrejo Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kbutaten Kudus (Kajian Living Hadis)*. Skripsi, tidak diterbitkan. Semarang: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, 2018.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian lapangan mengenai Tradisi Pemakaian Benang Jimat pada Pinggang Bayi Dalam Perspektif Islam (Kajian Pada Masyarakat Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar). Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Indrapuri terhadap Tradisi Pemakaian Benang Jimat pada Pinggang Bayi?
2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi masyarakat di Kecamatan Indrapuri dalam tradisi pemakaian benang jimat pada pinggang bayi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ditentukan penulis di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Indrapuri terhadap Tradisi Pemakaian Benang Jimat pada Pinggang Bayi.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi masyarakat di Kecamatan Indrapuri dalam tradisi pemakaian benang jimat pada pinggang bayi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara umum penelitian ini berguna untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang kepercayaan terhadap benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi masyarakat Kecamatan Indrapuri dalam memilih kepercayaan terhadap benda-benda yang diyakini sebagai penangkal terhadap kekuatan gaib.
3. Untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai hal-hal yang dilarang oleh agama khususnya tentang kepercayaan terhadap benda-benda yang diyakini sebagai penangkal terhadap kekuatan gaib.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi dan maksud dari pembahasan karya ilmiah ini, maka penulis melengkapi dengan penjelasan beberapa istilah/konsep penting dalam penelitian ini yaitu:

1. Tradisi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.¹²

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1543.

Tradisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebiasaan turun-temurun yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat. Namun juga ada sebagian masyarakat yang menganggap tradisi ini menyimpang dari ajaran Islam.

2. Azimat

Azimat atau jimat adalah benda keramat atau benda pusaka yang dipercaya memiliki kekuatan gaib sehingga dapat membantu menyelesaikan segala permasalahan hidup.¹³ Jimat dipercaya dapat menangkal dari gangguan makhluk halus.

Jimat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah benang yang dikalungkan pada pinggang bayi dengan tujuan sebagai penangkal dari segala macam gangguan makhluk halus. Menangkal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dapat melindungi, mencegah dari gangguan makhluk halus.

3. Bayi

Bayi adalah anak usia 0 sampai 12 bulan. Setiap bayi mengalami tahap pertumbuhan dan perkembangan dalam masa hidupnya. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berkesinambungan dan pertumbuhan merupakan bagian dari proses perkembangan.

Bayi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak dari usia 0 sampai 2 tahun yang memakai benang jimat pada pinggang dengan tujuan sebagai penangkal dari gangguan makhluk halus.

¹³ Ali Nurdin, *Komunikasi Magis: Fenomena Dukun di Pedesaan*, (Yogyakarta: LkiS, 2015), hal. 169.

4. Islam

Islam memiliki dua pengertian: Pengertian khusus dan pengertian umum. Islam menurut pengertian khusus adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Menurut pengertian umum, Islam adalah agama yang diajarkan oleh semua Nabi dan Rasul Allah.¹⁴

Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ajaran atau pandangan Islam terhadap tradisi pemakaian benang jimat pada pinggang bayi.



¹⁴ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Bogor: Cahaya Salam, 2003), hal. 3.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tradisi dan Budaya

1. Pengertian Tradisi

Berbicara masalah tradisi merupakan kebiasaan yang turun-temurun dalam sebuah masyarakat. Hanya saja dalam pemahaman masyarakat Islam sedikit ada perbedaan. Pada masyarakat Islam biasa dikenal dengan istilah adat istiadat. Adat istiadat biasanya dipakai sebagai tindakan atau tingkah laku yang berdasarkan pada nilai-nilai agama, sedangkan tradisi adalah tingkah laku yang didasarkan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat.¹

Tradisi (turats) segala warisan masa lampau yang masuk pada kebudayaan yang berlaku sekarang. Dengan demikian, bagi hanafi turats tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus persoalan kontribusi dalam berbagai tingkatannya.²

Secara epistemologis kata budaya berasal dari kata *budi* dan *daya*. *Budi* berarti akal, kecerdikan, kepintaran, dan kebijaksanaan, sedangkan *daya* memiliki arti ikhtiar, usaha atau muslihat. Budaya dapat dipahami sebagai pembangunan yang didasarkan atas kekuatan manusia, baik pembangunan jiwa, pikiran dan semangat melalui latihan dan pengalaman. Bukti nyata pembangunan intelektual seperti seni dan pengetahuan. Dan dengan demikian secara singkat dan sederhana,

¹ Agus Bustanuddin, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 95-97.

² Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatism (Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), hal. 9.

sebagaimana dipahami secara umum, kebudayaan merupakan semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.³

Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan yang diperlukan manusia untuk menguasai alam sekitarnya. Rasa yang meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaedah dan nilai-nilai sosial yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti luas. Sedangkan cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir orang-orang yang hidup bermasyarakat, antara lain menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan.⁴

Di Indonesia terdapat beragam tradisi, salah satu ekspresinya ialah adat istiadat dan budaya masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan satu instrumen sosial yang penting untuk ditelaah dalam kaitannya dengan efektivitas hubungan masyarakatnya dewasa ini. Adat istiadat dan budaya tersebut merupakan khazanah sosial yang memiliki nilai positif dalam masyarakat tradisional. Nilai-nilai positif itu sesungguhnya bukanlah klaim untuk masyarakat “kelas waktu,” namun dapat saja aktual bagi masyarakat kontemporer. Dengan kata lain, adat istiadat dengan budaya tertentu bukanlah monopoli masyarakat masa lalu tetapi juga tetap relevan bagi masyarakat modern. Bahkan, sebagian masyarakat tidak memandang adanya klasifikasi adat-istiadat berdasarkan rentang waktu. Kendatipun telah terjadi pergeseran-pergeseran secara relatif. Adat istiadat telah dijadikan secara efektif

³ Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 16.

⁴ *Ibid.* Hal. 18.

menjadi alasan komunikasi sosial dan sekaligus sebagai perekat antar individu atau antar masyarakat adat.⁵

Pengetahuan selanjutnya tentang tradisi dapat dipahami dalam hubungannya dengan agama. Jika tradisi secara etimologis dihubungkan dengan transmisi, maka agama (religion), pada kenyataannya, juga memiliki akar makna yang hampir sama, yakni mengikat. Agama merupakan pengikat antara manusia dengan Tuhan dan antar manusia dengan manusia dalam sebuah komunitas yang sakral. Dalam pengertian ini, agama dapat dipahami sebagai asal usul tradisi. Ajaran-ajaran yang tertuang dari transendental tersebut mengaktualkan sebagai tradisi.⁶

Suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat, antara lain:

- a. Tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu.
- b. Memberikan legitimasi atau pembenaran terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. Semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengingat anggotanya. Salah satu legalitas terdapat dalam tradisi.
- c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial (suatu perasaan dimiliki seseorang yang menjunjung tinggi ikatan sosial) terhadap bangsa, komunitas dan kelompok.

⁵ Said Agil Husain Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005), hal. 101.

⁶ *ibid.* Hal. 104.

- d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap kehidupan modern.⁷

Dalam pembahasan mengenai seputaran hukum Islam, ada beberapa disiplin ilmu yang menyokong untuk memahami latar belakang kemunculan sebuah ketentuan hukum dalam Islam sehingga kita mampu memahaminya secara langsung di keseharian. Salah satu disiplin ilmu yang dianggap begitu signifikan dan memiliki peranan dalam kerangka metodologi hukum adalah *adat* (*'urf*) dalam Ushul Fiqh sebagai acuan hukum yang diambil dari tradisi-tradisi (kebudayaan) sebuah masyarakat tertentu. Jika ditarik lembar sejarah Arab Jahiliyah, akan didapati tradisi, adat dan kebudayaan yang sudah kuat mengikat dikalangan mereka. dari sekian banyak adat dan tradisi bangsa Arab Jahiliyah, ada yang ditetapkan oleh Islam dan ada juga yang dihapus karena keberadaannya tidak sesuai dengan koridor syariat.⁸

1. Pengertian Budaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia budaya artinya pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.⁹ Secara etimologi kata kebudayaan dari akar budaya yang berasal dari bahasa sangsekerta. Dari akar kata *Budhi-tunggal-*, jamaknya adalah *buddhayah* yang diartikan budi atau akal, atau akal budi atau pikiran. Setelah mendapat awalan ke-

⁷ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hal. 74-75.

⁸ Rhoni Rodin, "Tradisi Tahlilan dan Yasinan", *Jurnal Kebudayaan Islam* (Online), VOL.11, No. 1, Januari-Juni (2013), email: bangrodin1@gmail.com. Diakses 24 November 2022.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hal. 169.

dan akhiran –an menjadi kebudayaan yang berarti hal ihwal tentang alam pikiran manusia.¹⁰ Adapun istilah *culture* yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan berasal dari kata Latin *colore*. Artinya mengolah atau mengajarkan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut, yaitu *colore* dan *culture*, diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam.¹¹

Kebudayaan adalah suatu fenomena universal. Setiap masyarakat di dunia memiliki kebudayaan, meskipun bentuk dan coraknya berbeda-beda. Kebudayaan secara jelas menampilkan kesamaan kodrat manusia dari berbagai suku, bangsa dan ras. Setiap kebudayaan pasti memiliki wajah dan masyarakat adalah wadah dari kebudayaan tersebut, sehingga antara kebudayaan dan masyarakat keduanya tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan tidak diwariskan secara biologis, melainkan hanya mungkin diperoleh dengan cara belajar dan kebudayaan. Luasnya bidang kebudayaan menimbulkan adanya telaahan mengenai apa sebenarnya isi dari kebudayaan itu.¹²

a. Sifat-Sifat Budaya¹³

Kendati kebudayaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda,

¹⁰ Santri Sahar, *Pengantar Antropologi: Integrasi Ilmu dan Agama* (Makassar: Cara Baca, 2015), hal. 98.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 150.

¹² Santri Sahar, *Pengantar Antropologi: Integrasi Ilmu dan Agama* (Makassar: Cara Baca, 2015), hal. 156.

¹³ Elly M. Seriadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Cet ke 1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 33.

tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal. Dimana sifat-sifat budaya itu akan memiliki ciri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan, alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya di mana pun.

Sifat hakiki dari kebudayaan tersebut antara lain:

- 1) Budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia.
 - 2) Budaya telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
 - 3) Budaya diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya.
 - 4) Budaya mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan.
- b. Budaya dan Unsur-Unsurnya¹⁴

Koentjaraningrat menyebutkan unsur-unsur universal dari kebudayaan adalah 1) sistem religi dan upacara keagamaan, 2) sistem dan organisasi kemasyarakatan, 3) sistem pengetahuan, 4) bahasa, 5) kesenian, 6) sistem mata pencaharian hidup, dan 7) sistem teknologi dan peralatan. Budaya itu paling sedikit mempunyai tiga wujud, yaitu kebudayaan sebagai 1) suatu kompleks ide-ide, gagasan nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, 2) suatu

¹⁴ Madyo Ekosusilo, *Hasil Penelitian Kualitatif Sekolah Unggul Berbasis Nilai: Studi Multi Kasusdi SMAN 1, SMA Regina Pacis, dan SMA al-Islam 01 Surakarta*, (Sukoharjo: UNIVET Bantara Press, 2003), hal. 10.

kompleks aktivitas kelakuan dari manusia dalam masyarakat, dan 3) sebagai benda-benda karya manusia.

Wujud pertama adalah wujud ide kebudayaan yang sifatnya abstrak, tak dapat diraba dan difoto. Lokasinya berada dalam alam pikiran warga masyarakat tempat kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. Pada saat ini kebudayaan ide juga banyak tersimpan dalam disk, *tape*, koleksi microfilm, dan sebagainya. Kebudayaan ide ini dapat disebut tata kelakuan, karena berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia.

Wujud kedua dari kebudayaan sering disebut sebagai sistem sosial, yang menunjuk pada perilaku yang berpola dari manusia. Sistem sosial berupa aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan erat bergaul dari waktu ke waktu. Sedangkan wujud ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik, yaitu keseluruhan hasil aktivitas fisik, perbuatan dan karya manusia dalam masyarakat yang sifatnya konkrit berupa benda-benda.

Jadi yang dinamakan budaya adalah totalitas pola kehidupan manusia yang lahir dari pemikiran dan pembiasaan yang mencirikan suatu masyarakat atau penduduk yang disebarkan bersama. Budaya merupakan hasil cipta, karya dan karsa manusia yang lahir atau terwujud setelah diterima oleh masyarakat atau komunitas tertentu serta dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran tanpa pemaksaan dan diteruskan pada generasi selanjutnya secara bersama.

c. Fungsi Kebudayaan Bagi Masyarakat¹⁵

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Berbagai kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggotanya seperti kekuatan alam, maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri yang tidak selalu baik baginya. Kecuali itu, manusia dan masyarakat memerlukan pula kepuasan, baik di bidang spiritual maupun materil. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut di atas, untuk sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Dikatakan sebagian besar oleh karena kemampuan manusia adalah terbatas, dan dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas di dalam memenuhi segala kebutuhan. Kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya ketika mereka berhubungan dengan orang lain. Apabila manusia hidup sendiri, maka tak akan ada manusia lain yang merasa terganggu oleh tindakan-tindakannya. Akan tetapi setiap orang, bagaimanapun hidupnya, ia akan selalu menciptakan kebiasaan-kebiasaan bagi dirinya sendiri.

Adat istiadat berbeda di satu tempat dengan adat istiadat di tempat lain, demikian pula adat istiadat di satu tempat, berbeda menurut waktunya. Adat istiadat yang mempunyai akibat hukum, bermakna hukum adat. Namun adat istiadat juga mempunyai akibat-akibatnya apabila dilanggar oleh anggota masyarakat dimana adat istiadat tersebut berlaku.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hal. 177.

2. Jimat

1. Pengertian Jimat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jimat diartikan sebagai suatu barang (tulisan) yang diyakini memiliki kesaktian dan dapat menjadi pelindung bagi pemiliknya, juga sebagai penangkal dari berbagai penyakit. Dalam bahasa Arab, jimat disebut *al-tamaim (tamimah)*, yaitu sebuah benda yang digantungkan pada leher anak-anak atau selainnya sebagai penangkal ataupun sebagai penolak penyakit dan rasa dengki yang timbul dari pengaruh-pengaruh jahat.¹⁶

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk yang butuh perlindungan dari segala *mudharat* yang dapat membahayakan dirinya. Apabila manusia itu kehilangan fitrahnya, maka bergantilah sifatnya kepada yang buruk dan mengikuti petunjuk syaitan. Seperti banyak yang terjadi, misalnya mempercayai jimat-jimat, memakai penangkal berupa gelang/ *halqah*, *tamimah*, benang dan lain sebagainya untuk menjauhkan dari bahaya. Fenomena seperti ini sudah lama terjadi sejak zaman Jahiliyah. Orang-orang zaman Jahiliyah biasa menggunakannya untuk menolak bala, mencapai manfaat / keberuntungan, dengan menjaga diri dari penyakit 'ain (yang disebabkan oleh pandangan orang yang dengki).¹⁷

Ajimat adalah benda atau alat perantara yang berisi do'a-do'a yang dipersiapkan oleh tengku dan dianggap memiliki kekuatan untuk melindungi pemakainya. *Ajimat* ini biasanya dikaitkan pada pinggang atau lengan bayi, anak-

¹⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Menjelajahi Alam Gaib* (Jakarta: Pusaka Belajar, 2001), hal. 25.

¹⁷ Said Naimullah, *Keajaiban Aqidah Jalan Terang Menuju Islam Kaffah* (Jakarta: Lintas Pustaka Publisher, 2004), hal. 143.

anak, dan ada juga yang dipakai dan dibawa oleh ibu hamil. Tujuannya adalah untuk keselamatan dan keamanan anak, bayi dan ibu hamil dari gangguan makhluk jahat. Mereka meyakini bahwa benda yang digantung dipinggang atau di lengan memiliki kekuatan untuk menahan kekuatan jahat. Dalam sejarah perkembangan agama, penggunaan benda-benda keramat (*fetish*) seperti ini, pernah dipraktikkan oleh penganut ajaran dinamisme, dimana *fetish* dipakai untuk menjamin keselamatan dalam hidup. Tetapi perbedaannya *ajimat* yang digunakan sebagian masyarakat ini diyakini memiliki kekuatan karena sebab do'a-do'a yang dilekatkan pada benda tersebut. Sementara *fetish* pada masa dinamisme diyakini sebagai benda-benda yang memiliki kekuatan karena dianggap berisi makhluk halus yang kuat dan mau melindungi.¹⁸

Masyarakat animisme beranggapan bahwa rusaknya badan atau munculnya penyakit disebabkan sering berpisahnya ruh dari badan. Untuk menangkal hal itu, mereka seringkali menggunakan benang yang diikatkan pada pergelangan tangan atau kaki. Sebagian masyarakat Islam tidak luput dari pengaruh itu. Mereka ada yang memakai gelang atau sabuk yang dibuat dari benang atau tembaga (kuningan) dengan tujuan untuk menangkal penyakit. Kebiasaan ini lebih banyak diterapkan pada anak-anak balita (bayi) atas petunjuk seorang dukun bersalin. Jadi orang yang memakai benang atau semacamnya itu menganggap bahwa benda tersebut dapat mendatangkan manfaat atau lebih kurang dapat mengurangi mudharat yang menimpa dirinya. Ini juga termasuk

¹⁸ Rasyidah, M.Ag, *Strategi Pelaksanaan Dakwah di Aceh*, Cet ke 1 (Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press dan Banda Publishing, 2013), hal. 72-73.

meminta pertolongan kepada selain Allah dengan mengikuti ajaran dan petunjuk setan.¹⁹

Jimat adalah suatu benda yang bisa berupa secarik kertas, batu mulia, lempengan besi atau yang lainnya yang dipercaya oleh sebagian masyarakat memiliki kekuatan supranatural di dalam diri pelakunya. Masyarakat pengguna jimat mempercayai bahwa jimat dapat memberikan solusi alternatif terhadap persoalan yang dihadapi, sesuai dengan tujuan apa yang diinginkan oleh pemakainya dan tujuan pembuatan oleh pembuat jimat. Berbagai perilaku yang muncul di masyarakat yang terkait dengan pemakaian jimat nampak adanya unsur budaya lokal yang berupa keyakinan adanya kekuatan supranatural pada benda atau materi tertentu.²⁰

2. Macam-Macam Jimat

Kepercayaan jimat dalam masyarakat Islam sebenarnya merupakan pengaruh dari ajaran mistik Hindu-Budha. Ketika Islam masuk ke Indonesia (terutama ke tanah Jawa), masyarakat setempat sudah sangat melekat kepercayaannya terhadap jimat. Sebab itu, dalam menyebarkan dakwah Islam, para waliullah bekerja keras bagaimana menghilangkan kebiasaan yang sudah mengakar di masyarakat. Menghilangkan dengan sekaligus, jelas tidak mungkin.

¹⁹ Fauzi Saleh, *Menegakkan Pilar-Pilar Tauhid*, Cet ke 1 (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hal. 90.

²⁰ Anwar Mujahidin, "Analisis Simbolik Penggunaan Ayat-Ayat Al-Qur'an Sebagai Jimat dalam Kehidupan Masyarakat Ponorogo", *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam (Online)*, VOL.10, No.1, Juni (2016), email:pranatogomo@yahoo.com. Diakses 30 November 2022.

Maka diambillah jalan keluarnya, yakni dengan menggeser kepercayaan terhadap jimat itu secara perlahan-lahan ke dalam pengenalan nama Allah atau sifat-Nya.²¹

Paling tidak terdapat tiga macam pengkategorian azimat atau jimat yakni dari segi sumber, bentuk dan tujuan pembuatannya. Berdasarkan kategori pertama muncul dua macam azimat, syar'i dan tidak syar'i. Azimat syar'i adalah azimat yang dalam pembuatan dan penyusunannya menggunakan ayat atau asma Allah yang jelas maknanya baik dengan dibacakan atau ditulis, dan tidak mengandung unsur kemusyrikan. Sementara dari segi bentuknya, azimat bisa berupa bebatuan, gelang, kayu, cincin, keris, foto, rajah, akar, benang, tangkal, burung cenderawasih, dan ayat-ayat. Jimat juga ditemukan dalam bentuk ruqiyah, mantra atau jampi-jampi, *tamimah*: manik-manik yang dikalungkan pada anak-anak untuk menolak 'ain, *tiwalah*: jimat pengasih, *nushroh* : untuk mengobati seseorang dari gangguan jin, dan *wifiq*: rajah yang tersusun dari angka-angka.. Dari sekian jenis yang banyak ini, paling tidak ada empat macam bentuk azimat; benda, tulisan, bacaan, dan gambar. Adapun dari segi tujuan pembuatannya, jimat ada yang digunakan untuk pelaris, penjaga diri/keselamatan, pemikat wanita, pembawa keberuntungan dan menambah kewibawaan.²²

Masalah menggunakan jimat untuk menolak bencana pada asalnya adalah syirik kecil, karena pada umumnya mereka yang menggunakan *tamimah* dan

²¹ Fauzi Saleh, *Menegakkan Pilar-Pilar Tauhid*, Cet ke 1 (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hal. 103.

²² Syafi'ul Huda dan Saifuddin Zuhri Qudsy, "Kontestasi Hadis Azimat di Masyarakat Online", *At-Turas: jurnal studi keislaman (Online)*, VOL.6, No. 2, Juli-Desember (2019), Diakses 23 Oktober 2022.

halaqah / gelang dan yang sejenisnya sebagai jimat meyakini bahwa gelang tersebut hanyalah sebab saja, yang dengan sebab tersebut maka Allah akan menolak bala dan bencana. Akan tetapi menggunakan gelang dan yang sejenisnya bisa berubah menjadi syirik besar jika pelakunya meyakini bahwa gelang tersebut bisa memberi pengaruh dengan sendirinya. Karena berarti dia telah meyakini ada pengatur selain Allah, dan hal ini termasuk syirik di dalam Tauhid *ar-Rububiyah*. Perbuatan tersebut merupakan sarana yang dapat menjerumuskannya kepada syirik besar, yaitu di saat hatinya bergantung kepada jimat-jimat tersebut seraya mengharapkan kenikmatan dan perlindungan dari marabahaya.²³

Syirik adalah tindakan mempersekutukan Allah, sedang pelakunya disebut “musyrik”. Syirik termasuk dosa besar. Orang Islam yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik (belum sempat bertobat), tidak akan mendapat ampunan dari Allah. Beberapa hal dan perbuatan syirik, antara lain:²⁴

- a. Dukun yang mengaku bisa merubah nasib manusia, dan menolak malapetaka. Tindakan si dukun dan orang yang percaya padanya tergolong syirik.
- b. Ahli perbintangan atau peramal yang menghitung keberuntungan seseorang berdasarkan angka-angka atau peredaran bintang. Tindakan peramal dan orang yang mempercayai ramalan bintang yang ada di media massa baik koran ataupun majalah.

²³ Safira Malia Hayati dkk, “Al-Qur’an dan Praktik Penggunaan Jimat Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Kampa”, *Jurnal Pemikiran Islam (Online)*, VOL45, No. 1, Januari-Juni (2021). Diakses 22 November 2022.

²⁴ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Cet ke 14 (Bogor: Cahaya Salam, 2003), hal. 298-299.

- c. Mempercayai benda-benda pusaka sebagai penolak segala musibah atau memberi kekuatan bagi yang memilikinya, juga termasuk perbuatan syirik.
- d. Ziarah kubur yang bertujuan meminta berkah kepada orang yang telah dunia, juga termasuk perbuatan syirik.

Mengapa keempat perbuatan tersebut di atas tergolong syirik? Sebab sesungguhnya hanya Allah yang berhak dan kuasa menetapkan hidup-mati, jodoh, dan keberuntungan seseorang.

3. Dalil Al-Qur'an dan Hadis Tentang Jimat

a. Dalil Al-Qur'an Tentang Jimat

Di sini penulis tidak menemukan ayat-ayat Al-Qur'an yang spesifik terkait larangan tentang memakai gelang jimat, tetapi azimat, pusaka, dalam bentuk tombak, keris, ikat kepala, cincin, batu akik, jimat kalung, jimat gelang dan lainnya termasuk dalam perbuatan syirik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, syirik merupakan persekutuan Allah dengan yang lainnya, seperti percaya dengan kemampuan-keampuhan peninggalan nenek moyang.²⁵ Begitupun dengan jimat-jimat yang dipercaya dapat menolak bala, penyakit, serta gangguan makhluk halus, padahal segala sesuatu sudah ditetapkan oleh yang Maha Kuasa, manusia tidak bisa menolak rezeki maupun musibah dari Allah.

Pada hakikatnya segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah, baik sesuatu yang bergerak maupun yang diam, yang mudharat atau pun manfaat semuanya sudah dalam ketentuan Allah semata.

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 984.

Di dalam QS. An-Nisa' ayat 48 Allah berfirman :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya : *Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena menyekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar.*²⁶

Adapun asbabun nuzul dari QS. An-Nisa' ayat 48 adalah dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw, dan berkata: “keponakan saya tidak mau meninggalkan perbuatan haram.” Nabi berdabda: “apa agamanya?” ia menjawab: “ia suka shalat dan bertauhid kepada Allah.” Bersabdalah Nabi: “suruhlah ia meninggalkan agamanya atau ‘belilah’ agamanya!” orang tersebut melaksanakan perintah Rasul, tetapi keponakannya menolak tawarannya. Ia kembali kepada Nabi saw, seraya berkata: “saya dapati dia sangat sayang kepada agamanya.” Maka turunlah ayat tersebut di atas (Q.S. An-Nisa’: 48) sebagai penjelasan bahwa Allah akan mengampuni segala dosa orang yang Dikehendaki-Nya (kecuali syirik).²⁷

Konsep mempersekutukan Tuhan dengan Tuhan yang lain dikenal dalam bahasa Arab sebagai syirik, dan ia ada dua jenis. *Pertama*, orang yang mempercayai bahwa di dunia ini ada dua atau lebih pencipta, pemberi atau pengawas. *Kedua*, seseorang yang beralih ke orang lain selain Allah dalam

²⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), hal. 44.

²⁷ K.H.Q. Shaleh, H.A.A. Dahlan, dkk, *Asbabun Nuzul*, Cet ke 10 (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009), hal. 142.

persoalan legislasi atau bimbingan yang berkaitan dengan apa itu yang sah dan apa itu yang tidak sah, atau mencari pertolongan dan dukungan dari mereka ketimbang mengenali peran Allah dalam memberikan bantuan itu. Kedua jenis syirik itu adalah jenayah berat melawan Allah dan kemanusiaan, dan pelakunya mesti diungkapkan.²⁸

Adapun firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 33 tentang larangan mempersekutukan Allah :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ تُنْشِرُونَ بِاللهِ مَالًا مَّالْمٌ يُنَزَّلُ بِهِ، سُلْطَنَا وَأَنْتُمْ لُوَاعِلَى اللهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Katakanlah, “Rabb-ku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak, ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa , melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan dengan suatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. (Q.S. Al-A'raf [7]).²⁹

Imam Ahmad berkata, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al-'Amasy menceritakan pada kami, dari Syaqq, dari Abdullah ia berkata, Rasulullah saw bersabda:

لَأُحَدِّثُكُمْ مِنْ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَلَيْدَلِكِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا أُحَدِّثُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ

²⁸ Syeikh Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik dalam Al-Qur'an*, Cet ke 1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), hal. 54.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), hal. 148.

*“tak ada satupun yang lebih pencemburu dari Allah, karena itulah Dia mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dan tak ada satupun yang lebih suka dipuji dari Allah.”*³⁰

Hadis ini di keluarkan dalam Shahihan dari Abdullah bin Mas’ud, dan telah dipaparkan penjelasan mengenai perbuatan-perbuatan keji baik yang nampak ataupun yang tersembunyi pada tafsir surat Al-An’am. Dari firman Allah swt وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ *“dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar”* adalah kemaksiatan, dan *“al-baghyu (kezaliman)”* adalah berbuat zalim kepada manusia tanpa ada alasan yang benar. Menurut Mujahid, *“al-itsm (perbuatan dosa)”* segala jenis perbuatan dosa, sedangkan *“al-baghyu (kezaliman)”* adalah perbuatan zalim seseorang kepada dirinya sendiri. Dan kesimpulan dari penafsiran *“al-itsm(perbuatan dosa)”* adalah perbuatan dosa yang berkaitan dengan pelaku itu sendiri, sedangkan *“al-bahgyu (kezaliman)”* adalah berbuat zalim kepada orang lain. Dan Allah mengharamkan kedua perbuatan tersebut.³¹

Firman Allah swt وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ *“dan perbuatan dosa , melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar”*, menurut As-Sudiy yang dimaksud dengan *“al-itsm (perbuatan dosa)”* adalah kemaksiatan, dan *“al-baghyu (kezaliman)”* adalah berbuat zalim kepada manusia tanpa alasan yang benar.

Firman Allah swt وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا *“dan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu.”* Yakni

³⁰ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2016), hal. 475.

³¹ *Ibid.* Hal. 476.

menjadikan sekutu bagi-Nya dalam beribadah kepada-Nya. وَأَنْتَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ “dan mengharamkan (mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.)” yakni perbuatan mengada-ada dan berbohong seperti pengakuan bahwa Allah memiliki anak dan hal-hal lain yang sebenarnya kalian tidak memiliki pengetahuan tentang itu.³²

b. Hadis-Hadis Tentang Jimat

Hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Ia menempati kedudukannya setelah Al-Qur'an. Keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam baik berupa perintah maupun larangan, sama halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Qur'an. Hal itu karena hadis merupakan *mubayyin* terhadap Al-Qur'an, yang karenanya siapapun tidak akan bisa memahami Al-Qur'an tanpa dengan memahami dan menguasai hadis. Begitu pula halnya, tidak mungkin umat Islam menggunakan hadis tanpa Al-Qur'an, karena Al-Qur'an merupakan dasar hukum pertama, yang didalamnya berisi garis besar syari'at. Dengan demikian antara hadis dengan Al-Qur'an memiliki kaitan yang sangat erat, yang untuk memahaminya dan mengamalkannya tidak bisa dipisah-pisahkan atau berjalan sendiri-sendiri.³³ Hadis-hadis terkait dengan jimat adalah sebagai berikut:

مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ.

³² *Ibid.* Hal. 477

³³ Utang Ranuwijaya, “Sekali Lagi Tentang Kedudukan dan Fungsi Hadis”, Jurnal Al-Ahkam (Online), VOL.6, No. 2, Juli-Desember (2012). Diakses 28 November 2022.

“Barangsiapa menggantungkan azimat, maka sesungguhnya ia telah menyekutukan Allah.” (HR. Ahmad).³⁴

Para ulama mengatakan bahwa jampi-jampi yang dilarang adalah yang tidak berbahasa Arab, karena tidak bisa diketahui apa sebenarnya, dan mungkin sudah bercampur dengan sihir atau kekafiran. Adapun yang dapat dipahami artinya dan di dalamnya menyebutkan nama Allah, maka hukumnya boleh-boleh saja. Jadi jampi-jampi seperti itu adalah doa dan harapan kepada Allah, bukan pengobatan atau obat. Jampi-jampinya orang Arab pada zaman jahiliah adalah bercampur dengan sihir, syirik, dan rajah, yang tidak mempunyai arti yang dapat dipahami.³⁵

Pada abad ke 21 ini masih banyak orang yang menggantungkan benda-benda yang dianggap dapat menangkal dari hal-hal gaib. Mereka menulis tangkal-tangkal, membuat beberapa garis azimat dan membacakan azimat-azimat itu dengan satu anggapa bahwa azimatnya itu dapat melindungi si pembawanya dari gangguan makhluk halus, penyakit dan segala macam hal-hal buruk lainnya.

Banyak manusia yang tidak mempercayai bahwa Allah-lah satu-satunya zat yang patut disembah. Ketidakpercayaan mereka kepada Allah SWT terbukti dengan adanya diantara mereka yang menyembah berhala (patung), api, matahari, bulan, bintang, pohon bahkan ada yang menyembah hewan. Betapa meruginya hidup mereka yang menyembah sesuatu yang secara akal dan pikiran tidak akan

³⁴ Ahmad Hambali, *Musnad Ahmad Bin Hambal Juz IV*, (Riyadh: Baitu al-Afkar Ad-Dauliyah Li an-Nasyr wa at-Tauzi’, 1419), hal. 445.

³⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004), hal. 309.

mampu memberikan manfaat atau pertolongan kepada mereka. syirik merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang muncul akibat jauhnya masyarakat dari ajaran tauhid. Kesalahan mereka dalam memahami ajaran tauhid menghantarkannya kepada kesesatan atau kezaliman (syirik).

Al-Imam Hasan Al-Banna berkata, “*Tamaim* (jimat), *ruqa* (mantra), kalung anak kecil, pengetahuan tentang yang tidak tampak, ramalan, perdukunan, dan pengetahuan yang gaib, dan yang berkaitan dengannya adalah kemungkaran yang harus diperangi, kecuali yang berasal dari ayat al-Qur’an dan mantra yang berasal dari sunnah Rasulullah. Dalam Kitab *Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid* adalah sesuatu yang dikalungkan dileher anak-anak untuk menangkal atau menolai ‘*ain*. Tetapi apabila yang dikalungkan itu berasal dari ayat-ayat suci al-Qur’an, sebagian salaf memberikan keringanan dalam hal ini, dan sebagian yang lainnya tidak memperbolehkan dan memandangnya termasuk hal yang dilarang.³⁶

Perilaku syirik umat manusia dari waktu ke waktu semakin berkembang seiring bertambah majunya peradaban manusia. Tidak heran apabila praktek kemusyrikan mereka dapat terkumpulkan dengan proses / cara yang berbeda-beda. Seperti ada yang menyembah berhala, pohon, hewan, dan tempat-tempat yang dianggap keramat, bahkan ada yang memakai jimat sebagai penangkal dari gangguan makhluk halus. Sehebat atau sepinta apapun manusia berusaha merubah ajaran tauhid (Allah) apabila Allah tidak mengizinkannya maka hal itu tetap tidak akan terwujud. Dalam hal ini, Allah selaku penguasa, pencipta dan pengatur alam semesta beserta isinya tidak akan membiarkan perbuatan yang melampaui batas

³⁶ Abdurrahman bin Hasan, *Fathul Majid Syarah Kitabun Tauhid*, Cet ke (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hal. 237.

tersebut. Ini terbukti bahwa Allah mengutus hamba-Nya yaitu para Rasul, seperti Nabi Nuh as, Nabi Isa as, dan Muhammad untuk meluruskan kembali tauhid manusia yang telah nyata sesat. Melalui risalahnya ini Allah memperingatkan manusia untuk menjauhi diri dan hatinya dari perbuatan yang dapat menimbulkan kesyirikan. Karena syirik bagi Allah adalah suatu perbuatan yang tidak terampuni dosanya. Bahkan perbuatan syirik mampu menghabiskan atau membatalkan amalan baik seseorang.³⁷ Berikut adalah salah satu hadis yang melarang pemakaian jimat:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُدَوِّبِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَيْسَى أَخِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمِ أَبِي مَعْبَدِ الْجُهَيْمِيِّ أَعُوذُهُ وَبِهِ حُمْرَةٌ فَقُلْنَا أَلَا تُعَلِّقُ شَيْئًا قَالَ الْمَوْتُ أَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهَا.

“Muhammad bin Madduwaih menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila, ia berkata: “Aku pernah menemui Abdullah bin Ukaim Abu Ma’bad Al-Juhani untuk menjenguknya. Ia berkata, Ia terkena kemerah-merahan (pada wajah dan tubuhnya). Aku berkata, tidaklah engkau menggantungkan sesuatu sebagai jimat? Ia menjawab, kematian lebih dekat dari itu. Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa yang menggantungkan sesuatu (sebagai jimat) maka ia diserahkan kepadanya (syaitan).”³⁸

³⁷ Hasiah, “Syirik dalam Perspektif Al-Qur’an”, Jurnal *Yurisprudentia* (Online), VOL.3, No.1, Juni (2017), email:hasiah_aiseh@yahoo.com. Diakses 30 November 2022.

³⁸ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidhi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 615.

Ibnu mengatakan kata syirik berasal dari *fi'il* madhi yaitu syaraka, yang bermakna bersekutu dengan sederajat dengan Allah. Di antara faktor yang dapat menimbulkan perilaku syirik adalah mengagumi dan mengagungkan sesuatu secara berlebihan, cenderung mempercayai sesuatu yang dijangkau indera (fisik), saja dan lalai dari sesuatu yang tidak terjangkau indera (metafisik), dikuasai hawa nafsu dan syahwat, sombong dalam beribadah kepada Allah, dan adanya penguasa yang memperbudak manusia untuk kepentingan mereka sendiri.³⁹



³⁹ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Darul Ma'arif, t.t.), hal. 4.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian untuk menyusun laporan ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian, secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau sampel tertentu.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu sebuah pendekatan untuk mendapatkan data mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai data yang tampak.¹ Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.²

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan atau mengkonstruksi wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian dan mendapatkan

¹ Sugiyoni, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabed, 2011), hal. 9.

² *Ibid.* Hal. 8

kebenaran. Dalam penelitian kualitatif bukan hanya menyajikan data apa adanya, melainkan juga berusaha menafsirkan hubungan sebagai faktor yang ada yang berlaku meliputi sudut pandang atau proses yang sedang berlangsung. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku, di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan mengartikan kondisi yang sekarang ini terjadi. Dengan kata lain, penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan yang ada.

B. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, artinya data berupa kata-kata, bukan berupa angka-angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti observasi, analisis dokumen dan wawancara. Bentuk lain dari pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pengambilan gambar atau perekaman video.

C. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti hanya akan mengambil 5 dari 52 desa yang menjadi perwakilan dari kecamatan Indrapuri, yaitu desa Sinyeu, desa Mureu, desa Seu'ot, desa Lampanah dan desa Lam Ilie Teungoh. Berdasarkan hasil prasurevey peneliti bahwa di desa-desa tersebut adalah tempat yang paling sesuai untuk menyelesaikan rumusan masalah peneliti dikarenakan masih ada masyarakat yang menjalani tradisi pemakaian benang jimat pada pinggang bayi.

D. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah tokoh masyarakat yang mengamalkan tradisi pemakaian benang jimat pada pinggang bayi di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah tradisi pemakaian benang jimat pada pinggang bayi. Dalam hal ini peneliti hanya akan mengambil 8 orang masyarakat, di antaranya 2 orang guru pengajian, 1 orang *Tuha Peut* (Badan Permusyawaratan Desa), 1 orang pemuka agama yang ada di desa Sinyeu, serta 4 orang masyarakat yang mempraktekkan tradisi pemakaian benang jimat pada pinggang bayi di desa Mureu, Seu'ot, Lampanah dan desa Lam Ilie Teungoh. Maka peneliti memilih subjek orang yang paling memahami tentang tradisi pemakaian benang jimat pada pinggang bayi yang diperlukan dalam penelitian ini.

E. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer, merupakan sumber data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil penelitian di lapangan, yaitu hasil wawancara dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta orang yang memiliki bayi dan catatan serta foto-foto.
2. Data sekunder sebagai pelengkap data primer berupa pelengkap data primer berupa buku dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data guna mendapatkan data yang diinginkan, pengumpulan data di lapangan, teknik yang digunakan adalah :

1. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Adapun jenis-jenis observasi dibagi menjadi dua yaitu:³

- a. Observasi partisipan yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
- b. Observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

Dalam teknik observasi ini peneliti menggunakan teknik observasi non partisipan, karena peneliti tidak terlibat secara langsung dengan objek yang menjadi kajian peneliti. Adapun penulis menggunakan metode ini untuk mengetahui pandangan agama islam serta pemahaman masyarakat di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar tentang tradisi pemakaian benang jimat pada pinggang bayi.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

³ Sugiyoni, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabed, 2011), hal. 145.

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin menemui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dibedakan dalam dua jenis berikut ini:⁴

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

b. Wawancara tak berstruktur

Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara tak berstruktur, karena alternatif jawaban tidak ditentukan oleh peneliti. Metode ini adalah metode pokok dalam penelitian. Metode ini penulis tujukan kepada masyarakat serta tokoh agama di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Sehingga diperoleh data dan informasi tentang pandangan islam dan masyarakat terhadap tradisi pemakaian benang jimat pada pinggang bayi.

⁴*Ibid.* Hal. 137.

3. Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat, penulis menambahkan studi dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data tentang hal-hal atau berupa catatan, buku, surat, majalah, dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Dokumentasi yaitu menelaah dokumen data atau bahan dari sumber data, baik primer maupun sekunder. Sumber data primer adalah data informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya. Adapun yang menjadi sumber utama atau primer dalam penelitian ini adalah populasi masyarakat yang menjalankan tradisi pemakaian benang di pinggang bayi di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan sumber data sekunder atau pendukung adalah informasi yang diperoleh dari buku, laporan, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dimaksud adalah analisis data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui beberapa metode yang digunakan, penulis akan menganalisis data yang ada dengan metode kualitatif.

Teknik analisis data kualitatif ini tidak bertumpu pada jumlah tetapi lebih pada penjelasan, penyebab, alasan dan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Secara umum, teknik analisis data kualitatif diartikan sebagai teknik analisis data yang berusaha mencari tahu dan mendalami fenomena tertentu yang dilakukan secara alami atau biasa disebut sebagai natural setting.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Indrapuri

Kecamatan Indrapuri merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia yang terdiri dari 52 dan berpendudukan 22.372 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 11.032 orang dan perempuan 11.340 orang. Luas wilayah kecamatan Indrapuri 197,04 Km². Jumlah kemukiman ada 3 mukim diantaranya adalah mukim Reukih, mukim Empee Ara dan mukim Jruiek. Serta terdiri dari 52 gampong. Letak kecamatannya adalah 5,30 – 5,53 LU dan 95,34 – 95,57 BT.¹ Waktu tempuh dari kota Banda Aceh hanya sekitar 35 menit menempuh jarak 27 km. Komoditas yang paling terkenal secara nasional adalah buah rambutan dan langsung. Dengan segala potensinya Indrapuri menjadi salah satu wilayah di Indonesia untuk investasi jangka panjang dan berprospek cerah.

Adapun batas wilayah Kecamatan Indrapuri yaitu, sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Montasik dan Kecamatan Mesjid Raya, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuta Cot Glie, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Leupung, Kecamatan Suka Makmur dan Kecamatan Kuta Malaka, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuta Cot Glie.²

¹ Sumber: Dokumentasi Kecamatan Indrapuri tahun 2021.

² Sumber: Dokumentasi Kecamatan Indrapuri tahun 2021.

2. Visi dan Misi

Visi kecamatan Indrapuri adalah terwujudnya pelayanan yang profesional untuk kesejahteraan masyarakat, bermartabat dan islami.³

Misi yan terdapat pada kecamatan Indrapuri adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur pemerintah kecamatan Indrapuri dan Pemerintah Gampong, dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
- c. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat penanggulangan kemiskinan serta upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia sesuai dengan syariat Islam dengan mengedepankan sikap toleransi.
- e. Mengembangkan potensi yang ada di Kecamatan Indrapuri dapat berdaya saing.

3. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

Perkembangan sebuah wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduknya, baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu, penduduk merupakan bagian yang sangat penting dalam perkembangan dan pembangunan suatu wilayah. Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Indrapuri

³ Sumber: Dokumentasi Kecamatan Indrapuri tahun 2021.

secara keseluruhan yaitu 22.372 jiwa, terdiri dari laki-laki 11.032 dan perempuan 11.340.

Kebutuhan hidup selalu mendorong manusia untuk bekerja. Dinamika wilayah dalam kenyataan dapat memberikan kesan-kesan mengenai tingkat kesediaan dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk melaksanakan kegiatan usaha. Dinamika wilayah dapat juga berlaku sebagai lingkungan hidup yang mempengaruhi orientasi serta pertimbangan manusia dan akhirnya mempengaruhi kelangsungan hidup maupun kegiatan masyarakat.

Potensi wilayah sebagian besar di bidang pertanian, seperti menanam padi, berkebunan, berdagang dan beternak. Dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Kecamatan Indrapuri pada umumnya adalah bertani atau berkebun. Petani di Kecamatan Indrapuri memanfaatkan lahan yang ada untuk dijadikan area sawah dengan sumber air langsung dari sungai maupun dari bendungan. Waduk Keliling di Kuta Cot Glie dan bendungan Krueng Jreu yang terletak di Indrapuri Aceh Besar.

4. Pendidikan

Maju mundurnya suatu bangsa bertitik tolak dari tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka tinggi pula taraf pendidikannya. Manusia sangat membutuhkan pendidikan, karena dengan adanya pendidikan akan dapat memperluas cakrawala pemikiran. Pendidikan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam semua sektor kehidupan, terutama menyangkut masalah pembangunan manusia atau masyarakat seutuhnya. Masyarakat Kecamatan Indrapuri pada umumnya telah menyadari betapa pentingnya arti pendidikan.

Karena keterbatasan ekonomi, keinginan masyarakat untuk menuntut ilmu sampai ke jenjang yang lebih tinggi agak sulit untuk terpenuhi.

Dalam kaitan ini di Kecamatan Indrapuri, para penduduknya terbagi kepada beberapa tingkatan, mulai dari penduduk yang tidak sekolah hingga penduduk yang menempuh pendidikan sampai ke jenjang tertinggi.⁴

B. Hasil Penelitian

1. Pandangan Masyarakat di Kecamatan Indrapuri Tentang Tradisi Pemakaian Benang Jimat pada Pinggang Bayi

Berdasarkan observasi peneliti desa Sinyeu, desa Seu'ot, desa Lampanah, desa Mureu dan desa Lam Ilie Teungoh yang ada di Kecamatan Indrapuri bahwa masih ada masyarakat yang masih atau pernah menjalani tradisi pemakaian benang jimat pada pinggang bayi. Masyarakat percaya bahwa pemakaian benang jimat pada pinggang bayi dapat melindungi bayi dari gangguan makhluk halus.⁵

Hasil wawancara dengan ibu Nita Andriani selaku salah satu masyarakat desa Sinyeu yang pernah memakai benang jimat pada pinggang bayi, beliau mengatakan :

“Tradisi tersebut saya jalani dikarenakan orang tua saya dulu juga memakaikan benang penangkal pada saya dan adik saya, awalnya saya tidak percaya terhadap hal-hal mistis. Tetapi setelah saya mengalaminya sendiri, mau tidak mau saya harus percaya. Saya percaya bahwa Allah selalu melindungi kita, tetapi tradisi yang saya lakukan dan saya pakaikan pada anak saya itu merupakan saran dan nasehat dari orang-orang tua”.⁶

⁴ Sumber: Dokumentasi Kecamatan Indrapuri Tahun 2021

⁵ Hasil Observasi Sabtu 1 Oktober 2022 Kecamatan Indrapuri Aceh Besar

⁶ Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nita Andriani selaku salah satu masyarakat desa sinyeu yang masih menggunakan benang jimat pada pinggang bayi, tanggal 6 Oktober 2022.

Hasil wawancara dengan ibu Yuniar selaku salah satu masyarakat desa Seuot yang memiliki bayi dan pernah memakai benang jimat pada pinggang bayi, beliau mengatakan :

“Menurut saya karena tradisi itu sudah lama dilakukan oleh orang tua saya, dan anak pertama sampai anak ketida saya juga saya pakaikan, sampai saat ini hal tersebut berjalan dengan baik. Tujuan saya memakaikan benang di pinggang bayi saya untuk menghindari dari gangguan makhluk halus”.⁷

Hasil wawancara dengan ibu Audatun Khairan selaku salah satu masyarakat desa Lampanah yang memiliki bayi dan masih memakai benang jimat pada pinggang bayi, beliau mengatakan :

“Saya sendiri baru menjalani tradisi tersebut dikarenakan ini anak pertama saya, jadi saya belum mengetahui secara pasti mengenai tradisi itu, saya hanya mengikuti saran dari tabib gampong ketika anak saya terus-terusan menangis dimalam hari. Setelah memakai benang penangkai tersebut Alhamdulillah anak saya sudah tidak sering menangis dimalam hari”.⁸

Hasil wawancara dengan ibu Herawati selaku salah satu masyarakat desa Mureu yang memiliki bayi dan masih memakai benang jimat pada pinggang bayi, beliau berpendapat bahwa :

“Menurut saya tradisi itu wajar saja, kerana untuk penangkal bagi anak-anak dari gangguan makhluk halus. Karena anak-anak bayi rentan diganggu oleh makhluk halus, jadi penggunaan benang itu sebagai usaha untuk menangkal”.⁹

⁷ Hasil wawancara peneliti dengan ibu Yuniar selaku salah satu masyarakat Desa Seu'ot yang masih menggunakan jimat benang pada pinggang bayi, tanggal 7 Oktober 2022.

⁸ Hasil wawancara peneliti dengan ibu Audatun Khairan selaku salah satu masyarakat Desa Lampanah yang masih menggunakan benang jimat pada pinggang bayi, tanggal 8 Oktober 2022.

⁹ Hasil wawancara peneliti dengan ibu Hera selaku salah satu masyarakat Desa Mureu yang masih menggunakan benang jimat pada pinggang bayi, tanggal 8 Oktober 2022.

Hasil wawancara dengan Surti Anggraini selaku salah satu masyarakat desa Lam Ilie Teungoh yang pernah memakai benang jimat pada pinggang, beliau mengatakan :

“Tradisi itu sudah lama saya lakukan, menggunakan benang di pinggang itu sebagai bentuk penangkal dari bahaya makhluk halus, karena saya sendiri pernah mengalami yang namanya kesurupan atau kemasukan makhluk halus. Saya percaya kepada Allah dan menurut saya menjalani tradisi itu menurut niat dan keyakinan”.¹⁰

Hasil wawancara dengan ibu Nuriah selaku tokoh agama atau guru pengajian di desa Sinyeu, beliau berpendapat :

“Menurut saya pribadi, meminta perlindungan kepada selain Allah, itu sudah jelas adalah merupakan perilaku syirik. Memang benar, kita sebagai masyarakat Aceh, terutama orang-orang yang sudah terdahulu masih kental dengan hal-hal yang demikian. Orang-orang zaman dulu sangat percaya kepada hal-hal mistis dan percaya bahwa ada penangkal yang dapat menjaga seseorang dari gangguan makhluk halus. Jadi orang-orang zaman dulu melakukan kebiasaan tersebut untuk terhindar dari gangguan makhluk halus terutama pada bayi. Namun pada dasarnya, itu adalah perilaku syirik, dan orang yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik. Walaupun itu adalah tradisi ataupun kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun-temurun, namun kita sebagai manusia yang sudah dikaruniai akal oleh Allah wajib berpikir dan menimbang tentang perbuatan-perbuatan yang menyesatkan”.¹¹

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Tamrin selaku *Tuha Peut* (Badan Permusyawaratan Desa) di desa Sinyeu, beliau mengatakan:

“Pemakaian benang pada pinggang bayi itu sebenarnya suatu kebiasaan di masyarakat yang sudah dilakukan sejak zaman dulu, terutama pada bayi yang sering menangis pada malam hari. Hal tersebut dimaksudkan sebagai penawar atau penangkal agar bayi tersebut terhindar dari gangguan makhluk halus. Namun, mengharapkan perlindungan kepada selain Allah, maka itu dianggap syirik.

¹⁰ Hasil wawancara peneliti dengan Surti Anggraini selaku salah satu masyarakat Desa Lam Ilie Teungoh yang menggunakan benang jimat pada pinggang, tanggal 10 Oktober 2022.

¹¹ Hasil wawancara peneliti dengan ibu Nuriah selaku tokoh agama di Desa Sinyeu, tanggal 8 Oktober 2022.

Sebagai sesama manusia hanya bisa saling mengingatkan, namun semua itu kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri. Tidak bisa kita paksakan”.¹²

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Zulkarnain selaku pemuka agama di desa Sinyeu, beliau mengatakan:

“Percaya bahwa ada yang dapat melindungi selain Allah adalah perbuatan syirik. Syirik itu merupakan dosa besar. Percaya kepada benang bahwa dapat melindungi bayi dari segala gangguan makhluk halus adalah syirik. Masyarakat masih ada yang mempercayai bahkan ada yang masih menjalani tradisi pemakaian benang jimat pada pinggang bayi dengan maksud sebagai obat agar bayi tidak lagi menangis pada malam hari ataupun sebagai obat dari suatu penyakit yang dialami oleh bayi tersebut. Pada dasarnya Allah telah menciptakan obat dari segala penyakit. Namun kepercayaan masyarakat terhadap hal tersebut tidak dapat kita ubah melainkan masyarakat itu sendiri yang mau mengubahnya”.¹³

Berdasarkan hasil penelitian diatas pada umumnya masyarakat masih percaya terhadap benda-benda yang dapat menangkal dari gangguan makhluk halus. Adapun alasan beberapa masyarakat yang masih menjalankan tradisi pemakaian benang pada pinggang bayi dikarenakan mengikuti saran-saran atau nasehat dari orang tua dan juga karena masyarakat percaya bahwa kita hidup berdampingan dengan makhluk halus.

2. Pandangan Agama Islam Terhadap Tradisi Pemakaian Benang Jimat pada Pinggang Bayi

Berdasarkan hasil observasi peneliti tentang pandangan Islam terhadap tradisi pemakaian benang jimat pada pinggang bayi adalah bahwa agama Islam secara tegas melarang umatnya dalam melakukan perbuatan syirik. Salah satunya

¹² Hasil wawancara peneliti dengan bapak Tamrin selaku *Tuha Peut* (Badan Permusyawaratan Desa) di desa Sinyeu, tanggal 18 Maret 2023.

¹³ Hasil wawancara peneliti dengan bapak Zulkarnain selaku pemuka agama di desa Sinyeu, tanggal 20 Maret 2023.

adalah percaya kepada jimat atau benda yang dianggap dapat menangkal dari gangguan makhluk halus. Adapun jenis jimat di antaranya adalah benang, batu, kayu, kertas, cincin dan lain sebagainya.

Berdasarkan teori dalam buku Syamsul Rijal Hamid mengenai perbuatan-perbuatan syirik yaitu dukun-dukun yang mengaku dapat merubah takdir, ahli ramalan, mempercayai benda-benda keramat dan ziarah kubur yang bertujuan meminta berkah kepada orang yang telah meninggal adalah perbuatan syirik.

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan, masyarakat percaya kepada benda-benda seperti benang, batu, kertas, jarum yang sudah ditangkal akal dapat melindungi pemiliknya dari gangguan makhluk halus.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan ibu Nuriah selaku salah satu tokoh agama di desa Sinyeu tentang pandangan Islam terhadap tradisi pemakaian benang jimat pada pinggang bayi, beliau mengatakan:

“Jika pada zaman orang tua dulu, memakai benang pada pinggang bayi itu bertujuan untuk menolak bala, tetapi jika menurut agama itu adalah bid’ah, syirik, karena berharap pada benang tersebut. Seharusnya segala sesuatu kita hanya bergantung kepada Allah SWT tidak ada sesuatu yang bisa menolak bala kecuali Allah. Biasanya benang tersebut terlebih dahulu ditangkal dengan doa-doa, dan yang menangkal itu adalah tabib-tabib gampong atau biasa disebut orang pintar. Walaupun yang dibacakan pada benang itu adalah doa-doa yang baik, namun jika kita meminta pada benda tersebut adalah haram. Tradisi tersebut seharusnya tidak diteruskan karena mengandung kesyirikan”.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nuriah, selaku salah satu tokoh agama di desa Sinyeu, menurut beliau, tradisi pemakaian benang jimat pada

¹⁴ Hasil wawancara peneliti dengan ibu Nuriah selaku salah satu tokoh agama di Desa Sinyeu, tanggal 8 Oktober 2022.

pinggang bayi merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua zaman dulu yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan. Namun dalam agama Islam hal tersebut merupakan perbuatan syirik. Berharap perlindungan selain kepada Allah adalah dilarang dalam agama Islam, orang yang melakukan hal tersebut disebut musyrik. Tradisi pemakaian benang jimat pada pinggang bayi tidak sesuai dengan ajaran Islam, dikarenakan hal tersebut menyimpang dari ajaran Islam yang seharusnya manusia hanya berharap kepada Allah serta meminta perlindungan hanya kepada Allah.

Hasil wawancara dengan nenek Hamdiah selaku istri dari toko agama yang sudah meninggal di Desa Mureu, yang biasa dipanggil nek bit, beliau mengatakan:

“agama Islam melarang perbuatan yang mengandung syirik, salah satunya memakai benang tangkal di pinggang bayi. Artinya seseorang telah meminta perlindungan kepada selain Allah meskipun dia sendiri mengaku tetap berharap perlindungan kepada Allah, tetapi perbuatan dia itu sudah menunjukkan bahwa dia tidak percaya dengan perlindungan yang Allah berikan. Memang pada dasarnya jin sangat suka mengganggu anak kecil, terutama pada malam hari, orang tua zaman dulu sangat percaya kepada benang tersebut, bahwa benang itu bisa membuat bayi terlindungi dari makhluk halus, sehingga itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun di masyarakat, padahal itu adalah syirik”.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan nenek Hamdiah, beliau berpendapat bahwa memakai benang sebagai pelindung bagi anak bayi dari gangguan makhluk halus adalah perbuatan syirik. Walaupun orang zaman dulu sangat kental dengan hal-hal tersebut namun, berharap perlindungan kepada selain Allah itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Masyarakat pada dasarnya percaya adanya

¹⁵ Hasil wawancara peneliti dengan nenek Hamdiah selaku tokoh agama di Desa Mureu, tanggal 10 Oktober 2022

Allah yang selalu melindungi, tetapi masyarakat tetap masih ada yang percaya kepada benda-benda yang ditangkal akan dapat melindungi pemakainya dari gangguan makhluk halus.

Islam mengatur berbagai aspek kehidupan beribadah, berbangsa, bernegara, bermasyarakat maupun berkeyakinan yang benar. Dan Allah SWT menurunkan Al-Qur'an semata-mata agar dijadikan pedoman bagi umat manusia, agar hidup sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah serta dapat membedakan perbuatan yang makruf dan yang mungkar.

Sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan pemeluk agama Islam, mereka mengakui bahwa segala yang disekelilingnya adalah ciptaan Allah SWT Dia mengatur segalanya, yang mendatangkan pahala dan cobaan. Namun, masih banyak dari mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan diluar akal yang mereka jadikan sebagai upacara ritual peribadatan. Misalnya kepercayaan terhadap jimat, kayu, batu dan berbagai macam kepercayaan yang dianggap sebagai kekuatan supranatural yang dapat mempengaruhi gerak hidup yang dapat membuat untung, rugi, bencana dan bahagia terhadap umat manusia.¹⁶

¹⁶ Farhan Indra, "Tradisi Tolak Bala dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Analytica Islamica (Online), VOL.12, No.2, Juli-Desember (2022), email:farhanindra@uinsu.ac.id. Diakses 29 Desember 2022.

3. Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat Di Kecamatan Indrapuri dalam Tradisi Pemakaian Benang Jimat Pada Pinggang Bayi

Dari hasil penelitian penulis yang menjadi latar belakang adanya tradisi pemakaian benang jimat pada pinggang bayi adalah karena pada zaman dahulu bayi yang sering menangis disebabkan oleh selain faktor lapar, mengantuk, atau kesakitan dianggap sebagai adanya gangguan makhluk halus. Adapun faktor yang melatarbelakangi tradisi pemakaian benang jimat pada pinggang bayi yaitu:

1. Kurangnya ilmu agama pada masyarakat menyebabkan masyarakat salah dalam memilih suatu kepercayaan sehingga masyarakat tidak sepenuhnya memahami apa yang dilakukan.¹⁷
2. Pengaruh lingkungan. Banyak anggota masyarakat sebelumnya tidak mengenal tradisi, namun karena berbaur atau hidup bersama dengan masyarakat yang masih berpegang teguh dengan tradisi, maka berpengaruh terhadap anggota masyarakat yang lain.¹⁸
3. Taqliq (mengikuti tanpa dasar) buta. Kebanyakan anggota masyarakat yang melakukan tradisi hanya karena melihatnya sebagai suatu amalan yang dilakukan oleh nenek moyang.¹⁹

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Nuriah, beliau adalah guru pengajian di desa Sinyeu Kecamatan Indrapuri, pada Tanggal 08-10-2022 pukul 15:00.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Tamrin, beliau adalah sebagai Tuha Peut (Badan Permusyawaratan Desa) di desa Sinyeu Kecamatan Indrapuri, pada tanggal 18-03-2023 pukul 16:30.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Zulkarnain, beliau adalah pemuka agama di Desa Sinyeu Kecamatan Indrapuri, pada tanggal 20-03-2023 pukul 10.00.

4. Ketakutan akan mendapat celaan dari masyarakat dan dianggap tidak menghormati tradisi adat istiadat. Serta takut mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari masyarakat sekitar.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian diatas pada umumnya masyarakat masih mempercayai hal-hal atau benda-benda yang dianggap dapat menangkal dari gangguan makhluk astral. Masyarakat berpendapat bahwa jika mereka tidak memakaikan penangkal seperti benang pada pinggang bayi mereka maka bayi mereka akan rentan diganggu oleh makhluk halus. Kemudian kepercayaan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka sulit untuk mereka tinggalkan dikarenakan takut akan mendapat malapetaka. Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam tradisi pemakaian benang jimat pada pinggang bayi karena masyarakat meneruskan tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, takut akan mendapatkan gangguan dari makhluk halus, hanya mengikuti saran dari orang tua,serta menjaga tradisi yang sudah lama dijalani oleh orang tua.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pemakaian Benang Jimat pada Pinggang Bayi

Tradisi pemakaian benang jimat pada pinggang bayi masih dijalani oleh beberapa masyarakat di Kecamatan Indrapuri, dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak zaman nenek moyang. Karena menurut orang tua

²⁰ Wawancara dengan Ibu Nuriah, beliau adalah guru pengajian di Desa Sinyeu Kecamatan Indrapuri, pada tanggal 08-10-2022 pukul 15:00.

zaman dulu pemakaian benang jimat pada pinggang bayi itu bertujuan untuk menangkal dari gangguan makhluk halus. Setiap anak bayi yang sering menangis pada malam hari dan bayi yang sering sakit dianggap mendapat gangguan dari makhluk halus, sehingga masyarakat percaya bahwa dengan memakai benang pada pinggang bayi dapat melindungi bayi tersebut dari gangguan makhluk halus. Namun juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pemakaian benang pada pinggang bayi salah satunya adalah dikarenakan hanya mengikuti kebiasaan dari orang tua terdahulu, pengaruh lingkungan, mengikuti tanpa dasar, serta takut mendapat celaan dari masyarakat.

Masyarakat di Kecamatan Indrapuri masih percaya mengenai benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib seperti benang yang dipakai pada pinggang bayi. Hal tersebut dikarenakan masyarakat kurang mendalami ilmu agama sehingga masyarakat tidak mengetahui secara pasti tentang tradisi yang menyimpang dengan ajaran Islam. Sebagai seorang muslim, kita harus selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Sebagai seorang muslim tentu penting untuk mengetahui arti Islam, dengan mengetahui dan memahami makna agama Islam, kita juga semakin mengerti bagaimana seharusnya menjadi seorang muslim yang benar.

Islam sebenarnya telah melarang umatnya untuk percaya kepada para dukun dan kepada benda-benda yang diyakini mempunyai kekuatan magis yang dapat menyembuhkan atau menangkal dari gangguan makhluk halus. Diantara kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat Indonesia terutama masyarakat Aceh adalah memakai benang pada pinggang bayi. Namun dalam kehidupan sehari-

hari mereka tetap melaksanakan aturan-aturan dan ajaran-ajaran Islam. Mereka percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan hari kiamat, akan tetapi mereka juga percaya adanya makhluk halus yang menghuni alam semesta, kepercayaan adat istiadat dan tradisi ini diwariskan oleh nenek moyang mereka.

Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

Katakanlah, “Rabb-ku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang bersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. (Q.S Al-A'raf: 33).”²¹

Perilaku syirik umat manusia dari waktu ke waktu semakin berkembang seiring bertambah majunya peradaban manusia. Tidak heran apabila praktik kemusyrikan mereka dapat terkumpulkan dengan proses/ cara yang berbeda-beda. Seperti ada yang menyembah berhala, pohon, setan, manusia dan tempat yang dianggap keramat bahkan ada yang memakai jimat (simbol perlindungan/menzalimi orang lain). Melalui risalah-Nya ini Allah SWT memperingatkan manusia untuk menjauhi diri dan hatinya dari perbuatan yang

²¹ Syeikh Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik dalam Al-Qur'an*, Cet ke 1 (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2005), hal. 475.

dapat menimbulkan kesyirikan. Karena syirik bagi Allah adalah suatu perbuatan yang tidak terampuni dosanya. Bahkan perbuatan syirik mampu menghabiskan atau membatalkan amalan baik seseorang.²²

2. Pandangan Islam Terhadap Tradisi Pemakaian Benang Jimat pada Pinggang Bayi

Agama islam mengandung ajaran yang membimbing akal pikiran, jiwa dan jasmani kepada kefitrahan yang selalu cenderung untuk berbuat ketaatan dan ketauhidan kepada sang pencipta. Islam mengajarkan bahwa Allah SWT menurunkan firman-Nya kepada manusia melalui para Nabi dan Rasul-Nya, dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah SWT.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan tradisi dan budaya yang tersebar di setiap pulau, provinsi, suku, wilayah-wilayah bahkan pelosok-pelosok perkampungan. Dalam kehidupan sosial, budaya mempengaruhi beberapa hal, di antaranya adalah tata hukum, adat, kesenian dan lain sebagainya, dan yang paling penting adalah pengaruhnya pada kepercayaan serta ritual ibadahnya.

Syirik adalah suatu fenomena kemasyarakatan yang muncul akibat kurangnya pengetahuan tentang ilmu agama pada masyarakat. Kesalahan mereka dalam memahami makna tauhid menjadikan mereka terjerumus dalam kesesatan dan kezaliman. Siapa saja menyembah kepada selain Allah dan meminta

²² Hasiah, "Syirik dalam Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Yurisprudencia (Online), VOL.3, No. 1, Juni (2017), email:hasiah_aiseh@yahoo.com. Diakses 28 November 2022.

perlindungan kepada sesuatu selain kepada Allah maka ia telah melakukan perbuatan syirik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seluruh Narasumber tentang pandangan agama Islam terhadap tradisi pemakaian benang jimat pada pinggang bayi adalah bahwa pada dasarnya Islam telah melarang perbuatan-perbuatan yang haram salah satunya adalah syirik. Namun, beberapa masyarakat tetap pada keyakinan mereka bahwasanya mereka selalu meminta perlindungan kepada Allah dan apa yang mereka lakukan merupakan usaha agar tetap terlindungi dari kejahatan makhluk halus.

3. Faktor Yang Melatarbelakangi Masyarakat Di Kecamatan Indrapuri Dalam Tradisi Pemakaian Benang Jimat Pada Pinggang Bayi

Tradisi yang dilahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat, yakni kebiasaan namun lebih ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural yang meliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang berkaitan. Dan juga tradisi yang ada dalam suatu komunitas merupakan hasil turun-temurun atau dari nenek moyang. Manusia dan budaya memang saling mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh tersebut dimungkinkan karena kebudayaan merupakan ciptaan manusia. Namun, di sisi lain keanekaragaman budaya merupakan ancaman yang besar dan menakutkan bagi yang menjalaninya dan juga lingkungannya.

Salah satu bagian dari budaya adalah tradisi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun-menurun dari nenek

moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Namun, perlu ditegaskan bahwa agama bukanlah kebudayaan ataupun tradisi, karena agama itu diciptakan Tuhan, bukan hasil karya manusia.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, syirik pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Nuh, penyebabnya adalah *ghuluw* (berlebihan) terhadap orang-orang saleh. Seseorang dianggap muslim atau kafir melalui pemikiran agamanya. Syirik sendiri terbagi menjadi beberapa bentuk, semuanya masuk ranah hak privasi Allah karena syirik besar maupun kecil tendensinya yang bersifat khusus. Syirik termasuk pelanggaran terhadap hak privasi Allah dan kemutlakannya mencakup semua jenis, baik itu syirik besar dan kecil. Syirik merupakan tindakan penghapusan hak privasi Allah sebagai zat tertinggi atas makhluk-Nya yang dilakukan melalui berbagai praktik ibadah.

Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada seluruh Narasumber mengenai faktor yang melatarbelakangi masyarakat dalam pemakaian benang jimat pada pinggang bayi diantaranya adalah kurangnya pengetahuan ilmu agama pada masyarakat, meneruskan atau menjaga tradisi yang sudah lama dijalani oleh orang tua, takut akan gangguan makhluk halus, takut adanya celaan dari masyarakat di lingkungan sekitar, serta mengikuti saran yang diberikan oleh orang tua.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Pandangan masyarakat terhadap tradisi pemakaian benang jimat pada pinggang bayi berdasarkan hasil wawancara *yaitu*; pemakaian benang jimat pada pinggang bayi merupakan kebiasaan turun-temurun yang sudah sejak lama dilakukan oleh beberapa masyarakat yang ada di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Kebiasaan tersebut dianggap sebuah warisan yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. beberapa masyarakat percaya bahwa dengan menggunakan benang penangkal atau benang jimat pada pinggang bayi maka akan dapat melindungi bayi dari gangguan makhluk halus sehingga bayi tidak mudah menangis pada malam hari serta bayi tidak rentan terkena penyakit. Masyarakat berpendapat bahwa hal tersebut wajar saja jika dilakukan mengingat orang tua mereka juga melakukan hal tersebut ketika mereka masih bayi. Namun juga ada beberapa masyarakat yang memakaikan benang jimat pada pinggang bayi dikarenakan hanya mengikuti tradisi yang sudah lama dijalani oleh orang tua. Namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tetap menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah dan percaya bahwa Allah maha melindungi, mereka menganggap perbuatan yang mereka lakukan


semata-mata merupakan usaha agara terhindar dari gangguan makhluk halus.

2. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat dalam pemakaian benang jimat pada pinggang bayi adalah adanya faktor lingkungan tempat tinggal, kurangnya pengetahuan tentang ilmu agama, serta faktor keyakinan yang ada pada masyarakat itu sendiri.
3. Pada dasarnya mempercayai sesuatu kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Terutama percaya kepada benda-benda mati seperti benang yang diikatkan pada pinggang bayi. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap ajaran agama Islam menyebabkan mereka berbuat sesuatu tanpa adanya dasar atau landasan yang pasti mengenai apa yang mereka lakukan. Maka pentingnya ilmu agama bagi masyarakat yang masih percaya akan benda-benda yang memiliki kekuatan supranatural. Dalam agama Islam mempercayai suatu benda yang dianggap dapat melindungi dari kejahatan makhluk halus serta dapat menyembuhkan penyakit adalah suatu perbuatan syirik. Ibnu Manzur mengatakan bahwa kata syirik berasal dari *fi'il madhi* yaitu *syaraka*, yang bermakna bersekutu dengan sederajat dengan Allah SWT, berarti pula mencampurkan dua atau lebih benda yang tidak sama seolah-oleh sama. Bisa juga disebut dengan mempersekutukan Tuhan dengan menjadikan-Nya sesuatu sebagai objek pemujaan termasuk dalam kategori *kufr* (ingkar).

B. SARAN

Adapun saran-saran yang ingin ditunjukkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepada tokoh masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang ilmu agama.
2. Hendaknya tokoh agama lebih jeli dalam membaca keadaan sosial masyarakat yang sedang terjadi.
3. Para tokoh agama hendaknya turut serta menyikapi tradisi yang ada dalam masyarakat. Agar apa yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan ajaran yang mereka anut.
4. Bagi masyarakat yang melakukan praktik pemakaian benang jimat pada pinggang bayi, hendaknya terlebih dahulu menanyakan kepada tokoh agama pa hukumnya mempercayai dan memakai penangkal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdus-salam, Syaikh Muhammad. *Bid'ah-Bid'ah Yang Dianggap Sunnah*. Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- Ahmad Muhakamorrohman. "Pesantren: Santri, Kiai, dan Tradisi". *Jurnal Kebudayaan Islam*. 2014. Vol.12.
- Akbar Warisqianto. "Jimat Dalam Penciptaan Seni Rupa". *Jurnal Seni dan Desain*. 2021. Vol.3.2.
- Al Munawar, Said Agil Husain. *Fikih Hubungan Antar Agama*. Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005.
- Anwar Mujahidin. "Analisis Simbolik Penggunaan Ayat-Ayat Al-Qur'an Sebagai Jimat dalam Kehidupan Masyarakat Ponorogo". *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. 2016. Vol.10.1.
- Anwar Mujahidin. "Analisis Simbolik Penggunaan Ayat-Ayat Al-Qur'an Sebagai Jimat dalam Kehidupan Masyarakat Ponorogo". *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. 2016. Vol.10.1.
- Buhori. "Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara (Telaah Krisis Terhadap Pelet Betteng pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam)". *Jurnal Al-Maslahah*. 2017. Vol.13.2.
- Buhori. "Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara". *Jurnal Al-Maslahah*. 2017. Vol.13.2.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Hamid, Syamsul Rijal. *Buku Pintar Agama Islam*. Bogor: Cahaya Salam, 2003.
- Happy Saputra dan Zaipuri. "Konsep Kenajisan Orang Musyrik dalam Al-Qur'an (Surat At-Taubah Ayat 28)". *Journal of Qur'anic Studies*. 2020. Vol.5.2.
- Hasiah. "Syirik dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Yurisprudencia*. 2017. Vol.3.1.
- Ikha Safitri. "Kepercayaan Gaib dan Kejawan: Studi Kasus pada Masyarakat Pesisir Kabupaten Rembang". *Jurnal Sabda*. 2013. Vol.8.
- Imam Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2016.

- Mahdayeni, dkk. "Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan)". *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 2019. Vol 7.2.
- Nata, Abuddin. *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nurullah, Ari Handasa. "Penggunaan Ayat-Ayat Al-Qur'an Sebagai Jimat". *Journal of Qur'anic Studies*. 2020. Vol.5.2.
- Rasyidah. *Strategi Pelaksanaan Dakwah di Aceh*. Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press dan Banda Publishing, 2013.
- Rhoni Rodin. "Tradisi Tahlilan dan Yasinan". *Jurnal Kebudayaan Islam*. 2013. Vol.11.
- Robi Darwis. "Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat". *Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*. 2017. Vol.2.1.
- Robi Darwis. "Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat". *Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*. 2017. Vol.2.1.
- Rohman, Muhammad Asyin Abdur dan Sungkono. "Konsep Arti Islam dalam Al-Qur'an". *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*. 2022. Vol .2.2.
- Safira Malia Hayati, dkk. "Al-Qur'an dan Praktik Penggunaan Jimat dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Kampa". *Jurnal Pemikiran Islam*. 2021. Vol.45.1.
- Saleh, Fauzi. *Menegakkan Pilar-Pilar Tauhid*. Banda Aceh: AR-Raniry Press, 2007.
- Seriadi, Elly M. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Shaleh, K.H.Q, H.A.A. Dahlan, dkk, *Asbabun Nuzul*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2002.
- Sugiyoni. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabed, 2011.

Sumarto. “Budaya, Pemahaman dan Penerapannya: Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi”. *Jurnal Literasiologi*. 2019. Vol.1.

Syafi’ul Huda dan Saifuddin Zuhri Qudsy. “Kontestasi Hadis Azimat di Masyarakat Online” *At-Turas: jurnal studi keislaman*. 2019. Vol.6.2.


Syafi’ul Huda. “Hadis Azimat Perspektif Semiotik Roland Barthes” *Jurnal Sosial Keagamaan*. 2021. Vol.2.1.

Syeikh Muhammad Ghazali. *Tafsir Tematik dalam Al-Qur’an*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Utang Ranuwijaya. “Sekali Lagi Tentang Kedudukan dan Fungsi Hadis”. *Jurnal Al-Ahkam*. 2012. Vol.6.2.

Zulihafni dan Salwati. “*Tamimah* dalam Perspektif Hadis”. *Jurnal of Qur’anic Studies*. 2018. Vol.3.2.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Irma Febriani
2. Tempat / Tgl. Lahir : Sinyeu / 03 Maret 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 180402042
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Desa Sinyeu
 - a. Kecamatan : Indrapuri
 - b. Kabupaten : Aceh Besar
 - c. Provinsi : Aceh
8. No. Telp/Hp : 085213224277

Riwayat Pendidikan

9. SD/MI : MIN 1 Aceh Besar Tahun 2006/2012
10. SMP/MTs : MTsN 1 Aceh Besar Tahun 2012-2015
11. SMA/MA : SMAN 1 Aceh Besar Tahun 2015-2018
12. Perguruan Tinggi : Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 sampai 2023

Orang Tua/Wali

13. Nama Ayah : Saifullah
14. Nama Ibu : Jummiati
15. Pekerjaan Orang Tua : PNS
16. Alamat Orang Tua : Desa Sinyeu, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar

Banda Aceh, 03 Januari 2023
Peneliti

Irma Febriani



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor : B- 1342/Un.08/FDK/KP.00.4/03/2022

TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Status Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA.025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022

Pertama : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

1) Dr. Zalikha, M.Ag
2) M. Yusuf, MA

Sebagai Pembimbing Utama
Sebagai Pembimbing Kedua

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Irma Febriani

Nim/Jurusan : 180402042/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Judul : Tradisi Pemakaian Benang Jimat pada Pinggang bayi dalam perspektif Islam (Kajian di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar)

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 21 Maret 2022 M
18 Sya'ban 1443 H

An. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,


P Fakhri

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ka. Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal 21 Maret 2023



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.4601/Un.08/FDK-1/PP.00.9/11/2022

Lampu : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepada kantor camat Indrapuri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama/NIM : **IRMA FEBRIANI / 180402042**

Semester/Jurusan : IX / Bimbingan dan Konseling Islam

sekarang Alamat : Desa Sinyeu, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang disebutkan di atas benar-benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Tradisi Pemakaian Benang Jimat pada Pinggang Bayi dalam Perspektif Islam***

Demikian surat yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 02 November 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan,



Berlaku sampai : 15 Januari
2023

Dr. Mahmudin, M.Si.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN INDRAPURI

Jln. Banda Aceh - Medan Km. 24,5 Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Prov. Aceh
Telp. (0651) 8070199, e-mail : set.indrapuri@gmail.com Kode Pos. 23363

Indrapuri, 26 Desember 2022

Nomor : 425.13/320.
Lampiran : -
Perihal : Selesai Penelitian Ilmiah.

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Di -
Tempat

1. Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh nomor : B.4601/Un.08/FDK-1/PP.00.9/11/2022 tanggal 02 November 2022.
2. Camat Indrapuri menerangkan bahwa :
Nama : **Irma Febriani**
NIM : 180402042
Prodi/Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam
Semester : IX
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Alamat : Gampong Sinyeu Kecamatan Indrapuri
Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh.
3. Benar Mahasiswa yang namanya tersebut diatas telah melakukan pengambilan data awal skripsi, dengan judul penelitian "*Tradisi Pemakaian Benang Jimat pada Pinggang Bayi dalam Perspektif Islam*". Dan pihak kami tidak menaruh keberatan serta mendukung sepenuhnya kegiatan yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kapolsek Indrapuri.
2. Danramil Indrapuri.
3. Imuem Mukim Reukih.
4. Keuchik Gampong Sinyeu
5. Arsip.....

DOKUMENTASI



Salah Satu Bayi Di Desa Sinyeu Yang Dipakaikan Benang Jimat Dipinggangnya



Wawancara dengan Ibu Audatun Khairan di Desa Mureu pada Tanggal 8 Oktober 2022



Wawancara dengan Ibu Yuniar di Desa Seutot pada Tanggal 7 Oktober 2022



Contoh Benang Jimat Yang Sudah Ditangkal



Wawancara Dengan Ibu Nuriah Selaku Guru Pengajian Di Desa Sinyeu



Salah Satu Contoh Benang Jimat Yang Sudah Di Tangkal



Wawancara dengan Nenek Hamdiah di Desa Mureu pada Tanggal 10 Oktober 2022



Wawancara dengan Ibu Nita Andriani di Desa Sinyeu pada Tanggal 6 Oktober 2022



Wawancara dengan Surti Anggraini di Desa Lam Ilie Teungoh pada Tanggal 10 Oktober 2022



Salah Satu Bayi di Desa Lampanah yang dipakaikan Benang Jimat.